

**PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI
GESEK TUNAI DALAM LAYANAN *BUY NOW PAY LATER* (BNPL): STUDI
KASUS SHOPEE PAY LATER**

***CONSUMER PROTECTION AGAINST THE MISUSE OF CASH ADVANCE
TRANSACTIONS IN BUY NOW PAY LATER (BNPL) SERVICES: A CASE
STUDY OF SHOPEE PAY LATER***

Adelia Widya Pramesti¹, Umar Mubdi²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

¹adelia.widya2003@mail.ugm.ac.id, ²umar.mubdi@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyalahgunaan transaksi gesek tunai (gestun) pada layanan Buy Now Pay Later (BNPL) Shopee Pay Later ditinjau dari regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengkaji kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyedia jasa gestun, pengguna, korban, serta ahli hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gestun melanggar Syarat dan Ketentuan Shopee Pay Later, Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021, dan prinsip pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya paradoks hukum di mana keterlibatan sadar konsumen dalam transaksi terlarang ini mengakibatkan hilangnya hak perlindungan konsumen karena tidak terpenuhinya unsur itikad baik sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK). Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku gestun e-commerce menciptakan ketidakpastian hukum yang memerlukan intervensi regulator.

Kata Kunci: Gesek Tunai; Buy Now Pay Later; Shopee Pay Later; Pelindungan Konsumen

Abstract

This research aims to analyze the misuse of cash withdrawal (gestun) practices in Shopee Pay Later's BNPL service based on applicable regulations in Indonesia and to examine the legal certainty of consumer protection in such transactions. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies and field research involving interviews with gestun service providers, users, victims, and consumer protection law experts. The findings indicate that gestun practices explicitly violate Shopee Pay Later Terms and Conditions, Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021, and Financial Services Authority (OJK) financing principles. Furthermore, this study reveals a legal paradox where the conscious involvement of consumers in these prohibited transactions eliminates their right to protection under the Consumer Protection Law (UUPK) due to the absence of good faith. The lack of specific regulations governing criminal sanctions for e-commerce gestun creates legal uncertainty requiring regulatory intervention.

Keywords: Cash Withdrawal; Buy Now Pay Later; Shopee Pay Later; Consumer Protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mentransformasi metode pembayaran dari konvensional menuju digital, salah satunya melalui skema *Buy Now Pay Later* (BNPL). BNPL adalah sistem di mana konsumen dapat membeli barang atau jasa dengan kredit dan membayarnya kemudian dalam jangka waktu yang disepakati¹. Di Indonesia, Shopee Pay Later menjadi salah satu layanan BNPL yang paling dominan. Berdasarkan data *DailySocial*, sebanyak 54,3% pengguna layanan *Pay Later* di Indonesia menggunakan Shopee Pay Later, mengungguli *platform* lain seperti Tokopedia dan Traveloka². Pada tahun 2023, nilai transaksi menggunakan layanan ini mencapai Rp 26,14 triliun, namun di sisi lain, jumlah penunggakan pembayaran (kredit macet) juga mencapai angka yang signifikan, yakni Rp 3,28 triliun³.

Tingginya angka penggunaan layanan ini dibarengi dengan munculnya fenomena penyimpangan fungsi layanan yang dikenal dengan istilah "gesek tunai" atau "gestun". Shopee Pay Later sejatinya dirancang sebagai fasilitas pembiayaan untuk konsumsi barang atau jasa di dalam ekosistem Shopee dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai⁴. Namun, praktik *gestun* memungkinkan pengguna untuk mencairkan limit kredit tersebut menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif yang melibatkan kerja sama dengan *merchant* pihak ketiga⁵. Motivasi utama konsumen melakukan *gestun* adalah kebutuhan likuiditas instan dengan proses yang dianggap lebih mudah dibandingkan pinjaman bank konvensional, meskipun harus membayar biaya jasa yang tinggi⁶⁶⁶.

Praktik ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Dari sisi regulasi, Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran telah melarang *merchant* melakukan tindakan yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya (*underlying transaction*)⁷. Namun, dalam konteks dompet digital dan *e-commerce*, penegakan aturan ini menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi spesifik yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku *gestun* di ranah ini⁸. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa *gestun* ilegal.

Dampak negatif dari praktik ini tidak hanya dirasakan oleh penyedia layanan akibat risiko kredit macet, tetapi juga oleh konsumen itu sendiri. Banyak kasus ditemukan di mana konsumen menjadi korban penipuan oleh penyedia jasa *gestun*; dana limit sudah terpotong, namun uang tunai tidak ditransfer oleh penyedia jasa yang kemudian memutus komunikasi⁹. Dalam situasi demikian, timbul pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Namun, hak perlindungan ini berbenturan dengan fakta bahwa konsumen secara sadar terlibat dalam transaksi ilegal yang melanggar Syarat dan Ketentuan layanan. Penelitian ini penting dilakukan untuk membedah konstruksi hukum transaksi *gestun* dalam layanan BNPL dan menganalisis sejauh mana hukum Indonesia dapat melindungi konsumen yang terlibat dalam praktik "abu-abu" ini.

Konsep Dasar Gesek Tunai (Gestun)

Gesek tunai adalah praktik pencairan limit kredit menjadi uang tunai melalui manipulasi transaksi pembelian barang¹⁰. Dalam ekosistem BNPL, *gestun* dilakukan dengan membuat pesanan fiktif seolah-olah terjadi jual beli barang, namun yang

dipertukarkan hanyalah uang tunai setelah dipotong biaya administrasi oleh merchant¹¹. Praktik ini berbeda dengan pinjaman tunai resmi (cash loan) karena tidak melalui prosedur analisis kredit yang sesuai dan menyalahi peruntukan pembiayaan multiguna.

Tinjauan Regulasi Buy Now Pay Later (BNPL)

Shopee Pay Later beroperasi di bawah naungan PT Commerce Finance, sebuah perusahaan pembiayaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹². Operasionalnya tunduk pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan¹³. Berdasarkan regulasi tersebut, pembiayaan konsumen didefinisikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa, bukan untuk pemberian dana tunai secara langsung¹⁴. Oleh karena itu, mengubah fungsi pembiayaan barang menjadi uang tunai merupakan pelanggaran terhadap izin usaha perusahaan pembiayaan.

Prinsip Pelindungan Konsumen

Pelindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada UUPK yang bertujuan menciptakan kepastian hukum. Pasal 4 UUPK mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan advokasi¹⁵. Sebaliknya, Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan menjamin mutu jasa yang diperdagangkan¹⁶. Namun, Pasal 5 UUPK juga menekankan kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi¹⁷. Prinsip "itikad baik" ini menjadi kunci dalam menganalisis kasus gestun, di mana konsumen sering kali bertindak tidak jujur terhadap penyedia platform demi mendapatkan dana tunai.

METODOLOGI

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan (normatif) dengan melihat implementasi hukum di lapangan (empiris). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena gestun dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan metode pengambilan data secara daring mengingat sifat transaksi digital yang tidak terbatas wilayah fisik²⁰. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri dari empat responden serta satu narasumber ahli:

1. Mawar dan Melati (nama samaran): Penyedia jasa gestun Shopee Pay Later yang aktif beroperasi
2. Anggrek (nama samaran): Pengguna aktif jasa gestun Shopee Pay Later
3. Cempaka (nama samaran): Konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi gestun

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui dua cara:

1. Studi Kepustakaan: Menelaah bahan hukum primer (KUHPerdata, UUPK, UU ITE, PBI, POJK, Syarat & Ketentuan Shopee) dan sekunder (jurnal, buku)
2. Penelitian Lapangan: Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden untuk memahami modus operandi dan motivasi, serta wawancara dengan ahli untuk analisis yuridis.
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan Modus Operandi Transaksi Gesek Tunai

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa gestun (Mawar dan Melati), praktik gestun Shopee *Pay Later* dilakukan dengan memanipulasi sistem transaksi *e-commerce*. Terdapat dua modus utama yang ditemukan:

1. Transaksi Fiktif (*Fake Order*):

Pengguna diinstruksikan untuk melakukan checkout barang di toko milik penyedia jasa gestun di aplikasi Shopee. Barang yang dibeli biasanya bersifat fiktif. Setelah pembayaran menggunakan Shopee *Pay Later* berhasil, merchant (penyedia jasa) akan mengirimkan paket kosong atau kardus kosong ke alamat pengguna agar status pengiriman terbaca oleh sistem. Setelah pengguna mengonfirmasi "Pesanan Diterima", dana akan cair ke saldo penjual. Penjual kemudian mentransfer uang ke rekening pengguna setelah memotong biaya jasa (fee) yang berkisar antara 10% hingga 15%

2. Pembelian Barang Likuid (Emas/Elektronik):

Modus ini melibatkan pembelian barang bernilai tinggi seperti emas atau iPhone menggunakan Shopee *Pay Later*. Barang tersebut dikirimkan ke alamat penyedia jasa, yang kemudian membeli barang tersebut dengan harga di bawah pasar atau sesuai kesepakatan untuk dicairkan menjadi uang tunai bagi pengguna

Praktik ini jelas merupakan manipulasi karena tidak ada perpindahan barang yang sesungguhnya sesuai tujuan pembiayaan. Penyedia jasa gestun secara aktif mempromosikan layanan ini melalui media sosial dan *WhatsApp*, menargetkan konsumen yang membutuhkan dana cepat tanpa memedulikan legalitas transaksi.

Analisis Yuridis: Pelanggaran Regulasi dalam Praktik Gestun

Secara yuridis, transaksi gestun Shopee *Pay Later* merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar berbagai lapisan regulasi yang berlaku di Indonesia:

1. Pelanggaran Syarat dan Ketentuan Shopee *Pay Later*:

Pasal 11 angka 9 Syarat dan Ketentuan Shopee *Pay Later* secara tegas melarang pengguna menyalahgunakan layanan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan ruang lingkup layanan, termasuk "segala bentuk penipuan, dan/atau gestun seperti yang biasa dikenal di Indonesia... dengan menggunakan metode apa pun"³². Pelanggaran ini memberikan hak bagi penyedia layanan untuk membekukan akun dan menarik seluruh fasilitas pinjaman

2. Pelanggaran Peraturan Bank Indonesia:

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, khususnya Pasal 51 ayat (2), melarang *merchant* melakukan transaksi yang tidak

mencerminkan kegiatan usaha sebenarnya (*underlying transaction*). Transaksi gestun adalah transaksi semu yang tidak memiliki underlying transaction berupa jual beli barang yang sah, sehingga merchant yang memfasilitasi hal ini secara langsung melanggar otoritas bank sentral.

3. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Pembiayaan OJK:

Sesuai POJK No. 35/POJK.05/2018, perusahaan pembiayaan dilarang memberikan pinjaman tunai secara langsung kecuali untuk modal kerja atau investasi tertentu dengan syarat ketat. Gestun mengubah consumer financing menjadi cash loan tanpa agunan, yang menyimpang dari izin usaha PT Commerce Finance dan melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan risiko kredit.

Paradoks Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Gestun

Isu paling krusial dalam penelitian ini adalah posisi hukum konsumen yang menjadi korban penipuan gestun. Data lapangan menunjukkan adanya konsumen (seperti responden Cempaka) yang mengalami kerugian finansial karena uang tidak ditransfer oleh penyedia gestun. Namun, analisis hukum menunjukkan bahwa konsumen tersebut berada dalam posisi yang lemah untuk menuntut haknya berdasarkan UUPK.

1. Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian:

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya "sebab yang halal" (*causa halal*). Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan ketertiban umum. Transaksi gestun, yang bertujuan memanipulasi sistem dan melanggar regulasi BI serta kebijakan platform, memiliki kausa yang palsu dan terlarang. Oleh karena itu, perjanjian antara konsumen dan penyedia jasa gestun batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

2. Absennya Itikad Baik Konsumen:

UUPK Pasal 5 huruf (a) mewajibkan konsumen untuk "beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa". Ketika konsumen secara sadar melakukan gestun—padahal mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh aplikasi—maka unsur itikad baik tersebut gugur. Konsumen dianggap berpartisipasi dalam perbuatan melawan hukum ("turut serta melakukan"), sehingga kehilangan hak untuk dilindungi oleh negara melalui UUPK⁴⁰.

3. Kekosongan Hukum dan Ketidakpastian:

Meskipun tindakan ini ilegal, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur sanksi pidana bagi pelaku gestun *e-commerce* dalam UU ITE maupun peraturan lainnya yang menciptakan area "abu-abu" dan menyulitkan penegakan hukum. UU ITE Pasal 35 tentang manipulasi data elektronik berpotensi diterapkan, namun pembuktian unsur pidananya kompleks. Hal ini menyebabkan penanganan kasus gestun sering kali hanya berhenti pada sanksi administratif berupa penutupan akun oleh pihak Shopee, tanpa ada pemulihan hak bagi konsumen yang tertipu.

Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya budaya hukum (*legal culture*) di masyarakat, sebagaimana teori Lawrence Friedman, di mana kebutuhan mendesak mengalahkan kepatuhan terhadap aturan hukum. Konsumen terjebak dalam dilema: di satu sisi mereka adalah korban penipuan *merchant* nakal, di sisi lain mereka adalah pelanggar kebijakan *platform*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penyalahgunaan transaksi gesek tunai (*gestun*) pada layanan BNPL Shopee Pay Later secara substansial melanggar hukum positif di Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap Syarat dan Ketentuan Shopee Pay Later, pelanggaran larangan transaksi fiktif dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021, serta penyimpangan prinsip pembiayaan OJK. Praktik ini mengancam stabilitas sistem keuangan dengan meningkatkan risiko kredit macet.

Dari perspektif perlindungan konsumen, terjadi pelemahan posisi tawar konsumen. Keterlibatan aktif dan sadar konsumen dalam transaksi *gestun* yang terlarang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas "itikad baik" yang dipersyaratkan dalam UUPK. Akibatnya, konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi *gestun* kehilangan hak istimewanya untuk dilindungi oleh UUPK, karena hukum tidak dapat melindungi pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Perjanjian *gestun* itu sendiri batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat kausa yang halal.

Saran

1. Bagi Regulator (OJK dan BI): Perlu segera diterbitkan regulasi teknis yang spesifik mengatur larangan dan sanksi pidana/administratif tegas bagi praktik *gestun* di ekosistem *fintech* dan *e-commerce* untuk menutup celah hukum yang ada. Harmonisasi aturan antara OJK, BI, dan Kominfo diperlukan untuk penindakan yang efektif
2. Bagi Penyedia Layanan (Shopee): Shopee perlu meningkatkan sistem deteksi dini (*fraud detection system*) berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola transaksi *gestun* secara *real-time* dan menindak *merchant* nakal lebih agresif. Edukasi mengenai risiko hukum *gestun* harus disampaikan lebih transparan kepada pengguna.
3. Bagi Konsumen: Masyarakat harus memahami bahwa *gestun* adalah tindakan ilegal yang menghilangkan hak perlindungan hukum mereka. Literasi keuangan perlu ditingkatkan agar konsumen tidak terjebak dalam pinjaman yang tidak produktif dan berisiko tinggi

REFERENSI

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyiah, siti, Sadiani Sadiani, & Muhammad Amin. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Gesek Tunai Pada Layanan Shopee PayLater. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1799-1822. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12290>
- Broløs, A., & Taylor, E. B. (2022). Buy Now, Pay Later: Understanding Consumer Behaviour. *Finthropology*, 555.
- Fauzi, R. M. (2024). Tinjauan Transaksi Gestun antara Pemegang Kartu Kredit dengan Merchant yang Menimbulkan Kerugian terhadap Penyedia Jasa Pembayaran. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Lestari, R. I. P., & Mahfudz, M. (2023). Jasa Gestun Shopee Pay Later Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 7(1).
- Miru, A., & Yodo, S. (2010). *Hukum Pelindungan Konsumen*. Bandung: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Naila, S., Adawiyah, R. and Muhammad Fahmi Nurani, "PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI JASA GESEK TUNAI PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", *Titik Karya: Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer*, Vol. 1 No.01 (2023).
- Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).
- Nuruddin, M Syahru Tsani Syafiq, dan Himmati Risdiana. "Pengaruh Fitur Paylater, Spinjam dan Affiliate Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee : Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3800>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Raden Ani Eko Wahyuni and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019).
- Saputra, Rifardhi Reza, dkk. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram". *Jurnal ETTISAL* Volume 5, Nomor 1. 2020
- Sekarini, Kadek Anggarita Patni dan Putu Devi Yustisia Utami. "Upaya Hukum serta Perlindungan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Kertha Semaya* Volume 11, Nomor 7. 2023.



- Wahyuni, Raden Ani Eko and Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019): h.380.
- Sari, D. A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer dan Merchant pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction. *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Shopee. (2025). Syarat dan Ketentuan Shopee Pay Later. Diakses dari <https://help.shopee.co.id>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.